

PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN *TAX COMPLEXITY* SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Erawati Khusnul¹⁾, Dewi Prastiwi²⁾

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya

erawatikhusnul92@gmail.com¹⁾, dewiprastiwi@unesa.ac.id²⁾

ABSTRACT

This research examines the effect from tax knowledge on corporate taxpayer compliance of registered in KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal with the addition of tax complexity as a moderating variable. This research uses questionnaire as the basis of data retrieval. Based on test results using linear regression and Moderate Regresion Analysis (MRA) from SPSS 22. The results show that tax knowledge have effect on taxpayer compliance but tax complexity can not moderate the relationship between tax knowledge to taxpayer compliance. This study uses cognitive psychology theory and attribution theory for theoritical basis.

Keywords: *Tax knowledge, taxpayer compliance, Tax complexity*

PENDAHULUAN


Penerimaan pajak memiliki peran yang sangat penting bagi negara karena pajak dijadikan sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran, dan menjaga stabilitas negara serta menjadi salah satu harapan agar dapat terbebas dari ketergantungan atas pinjaman luar negeri (Mardiasmo, 2010). Untuk dapat mengetahui kinerja dari penerimaan pajak umumnya dilakukan dengan melihat angka *tax ratio*. *Tax ratio* tidak hanya menunjukkan kinerja perpajakan tetapi juga memberikan gambaran secara umum mengenai bagaimana keadaan perpajakan disuatu negara. *Tax ratio* di Indonesia berada dalam kisaran 10,3 angka tersebut dinilai lebih rendah jika dibandingkan dengan Malaysia 13,8, Singapura 13,7 dan Thailand 15,5 (www.worldbank.org, 2017). Rendahnya angka *tax ratio*

membuktikan kemampuan dalam mengelola dan mengumpulkan penerimaan pajak masih terbilang lemah, adapun salah satu penyebabnya adalah rendahnya kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

Masalah kepatuhan pajak banyak dibahas dalam beberapa penelitian bahkan Belay (2016) menyebutkan adanya tingkat kepatuhan wajib pajak yang lebih rendah pada negara-negara berkembang jika di bandingkan dengan negara maju, hal ini dikarenakan banyaknya temuan kesalahan dalam menjalankan kewajiban perpajakan yang lebih besar pada negara berkembang. Sebagian besar kesalahan tersebut terjadi akibat unsur ketidak sengajaan karena kurangnya pengetahuan konsep perpajakan. Dengan meningkatkan pengetahuan pajak, wajib pajak akan memiliki pemahaman yang tepat dalam tatacara memenuhi kewajiban perpajakan maupun konsekuensi yang diterima apabila melanggar aturan pajak (Belay, 2016). Usaha meningkatkan pengetahuan pajak dilakukan dengan memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan peraturan perpajakan, untuk kemudian dipresepsikan sendiri oleh wajib pajak dan digunakan dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

Cognitive psychology theory yang dikemukakan Bandura membahas tentang dasar pembentuk sikap individu. Teori tersebut menjelaskan bahwa otak atau pikiran memungkinkan individu dalam mengingat, membayangkan, menilai, mempresepsikan, dan memproses jenis-jenis informasi untuk menghasilkan respon (Hastjarjo, 2004). Teori ini beranggapan bahwa setiap individu memiliki perbedaan kapasitas atau kemampuan dalam memproses informasi sehingga dalam menilai perilaku teori ini berfokus kepada kemampuan antisipasi dampak suatu tindakan, peluang, kendala, dan kontrol perilaku (Bandura, 2001).

Perbedaan kemampuan dalam memproses suatu informasi menyebabkan tiap-tiap wajib pajak memiliki tingkat pengetahuan pajak yang berbeda, hal ini mempengaruhi perbedaan pola pikir serta perilaku wajib pajak dengan kata lain tidak seluruhnya wajib pajak menggunakan pengetahuannya untuk meningkatkan kepatuhan melainkan ada yang justru menggunakan pengetahuannya untuk memunculkan niat dalam mencari celah dari peraturan perpajakan demi meningkatkan keuntungan (Borrego *et al*, 2015). Kondisi tersebut mendasari tindakan DJP dan kementerian keuangan untuk melakukan peninjauan, penambahan komponen peraturan dan pembaruan peraturan perpajakan secara berkelanjutan yang disebut dengan *tax complexity*. Sayangnya *tax complexity* yang dilakukan otoritas pajak tersebut justru menyebabkan munculnya persepsi masyarakat yang menyebutkan bahwa peraturan pajak menjadi semakin rumit (Borrego *et al.*, 2015).



Sumber: *Asian Pasific Tax Complexity Survey*, (2017) (data diolah)

Gambar 1. Perbandingan *Tax Complexity* di Beberapa Negara

Tax complexity menyebabkan peraturan pajak menjadi semakin panjang sehingga wajib pajak merasa semakin banyak aturan yang harus dipelajari terlebih lagi adanya anggapan bahwa *tax complexity* tidak sepenuhnya berhasil dalam

menutup celah peraturan pajak. Kompleksitas pajak di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara yang lain digambarkan melalui ilustrasi gambar 1.1.

Tingkat kompleksitas yang dimaksudkan dalam survei meliputi tingkat kesulitan dalam penafsiran peraturan pajak pada suatu wilayah, keseragaman dan transparansi dalam penegakan peraturan. Berdasar tabel di atas terlihat bahwa Indonesia memiliki tingkat kompleksitas paling tinggi dibanding negara lain di Asia Tenggara. Tingginya *tax complexity* menunjukkan ketidak sesuaian peraturan pajak dengan asas kesederhanaan karena proses pemungutan pajak seharusnya dapat memberikan kepastian dan kemudahan pada wajib pajak sehingga mampu menghindarkan wajib pajak dalam perbedaan penafsiran peraturan pajak. Ketika seorang wajib pajak dihadapkan dalam situasi tingginya frekuensi perubahan peraturan pajak, kesulitan untuk memahami peraturan, terlebih munculnya persepsi bahwa peraturan yang lebih berpihak ke fiskus daripada wajib pajak, maka perilaku kepatuhan wajib pajak juga akan ikut terpengaruh walaupun wajib pajak tersebut sebenarnya telah memiliki pengetahuan perpajakan yang cukup. Pernyataan tersebut cukup relevan jika dikaitkan dengan teori atribusi yang berpendapat bahwa perilaku seorang individu dipengaruhi oleh faktor internal atau eksternal (Robbin, 1996).

Berdasar fenomena yang telah dijabarkan sebelumnya, tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pengetahuan pajak dengan kepatuhan pajak dan menambahkan *tax complexity* sebagai variabel moderasi serta menggunakan *cognitive psychology theory* dan teori atribusi sebagai dasar teori. Subyek penelitian ditujukan pada wajib pajak badan yang terdaftar dalam

KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal. Pertimbangan pemilihan wajib pajak badan sebagai sampel penelitian dikarenakan komponen yang harus mereka patuhi lebih banyak jika dibandingkan dengan wajib pajak orang pribadi.

KAJIAN PUSTAKA

***Cognitive Psychology Theory* (Teori Psikologi kognitif)**

Cognitive psychology theory merupakan pendekatan ilmu psikologi yang mempelajari tentang proses mental atau hal dasar yang melandasi pemikiran manusia. *Cognitive psychology theory* menyebutkan bahwa otak atau pikiran memungkinkan individu dalam mengingat, membayangkan, menilai, mempresepsikan, dan memproses jenis-jenis informasi untuk menghasilkan respon (Hastjarjo, 2004). Kognitif sendiri memiliki arti kemampuan berpikir (intelektual), dalam hal ini segala macam informasi yang berkaitan dengan tatacara dalam menjalankan kewajiban perpajakan akan direpresentasikan didalam otak wajib pajak dan diubah menjadi pengetahuan pajak yang kemudian dari pengetahuan tersebut akan digunakan untuk mengarahkan perhatian atau perilaku wajib pajak terhadap kepatuhan.

Psikologi kognitif berusaha untuk memahami perilaku individu dalam menemukan penyelesaian masalah karena setiap individu memiliki perbedaan kapasitas atau kemampuan dalam memproses informasi. Maka dari itu psikologi kognitif berfokus dalam beberapa hal di antaranya penilaian atas kemampuan yang dimiliki, antisipasi atas dampak suatu tindakan, peluang dan kendala, penyelesaian masalah serta kontrol perilaku (Bandura, 2001). Perbedaan kemampun kognitif yang dimiliki wajib pajak memberikan perbedaan dalam

mempresesikan tatacara perpajakan dan fungsi pajak. Wajib pajak dengan kemampuan kognitif yang baik lebih mudah menyerap dan mengingat informasi perpajakan sehingga kemungkinan melakukan kesalahan dalam menghitung maupun melaporkan pajak juga lebih rendah.

Teori Atribusi

Teori atribusi pertama kali ditemukan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 dalam buku yang berjudul *The Psychology of Interpersonal Relationship*. Redae (2016) mendefinisikan teori atribusi sebagai penilaian perilaku baik perilaku yang dilakukan oleh orang lain maupun diri sendiri. Dalam hal ini teori atribusi berusaha untuk menemukan apa yang menjadi penyebab dan memotivasi individu ketika sedang melakukan sesuatu.

Penilaian perilaku yang dimaksudkan dalam teori atribusi dilakukan dengan menganalisis apakah perilaku dari individu berasal dari pengaruh internal atau pengaruh eksternal. Pengaruh perilaku internal merupakan perilaku yang berada di bawah pengaruh atau kendali individu tersebut, sedangkan pengaruh perilaku eksternal merupakan perilaku yang memperoleh pengaruh dari situasi lingkungan (Robbin, 1996).

Teori atribusi cukup relevan untuk menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak. Dalam hal ini teori atribusi mengarah pada motif wajib pajak dalam mempresesikan atau menilai bentuk peraturan perpajakan. Dalam penelitian ini *tax complexity* dianggap sebagai pengaruh eksternal yang mendasari perilaku kepatuhan wajib pajak karena *tax complexity* berkaitan dengan fenomena penambahan komponen peraturan pajak dan frekuensi perubahan (pembaharuan) peraturan.

Tax complexity berdampak pada kesulitan wajib pajak dalam menjalankan masalah perpajakannya walau mereka telah memiliki pengetahuan pajak yang cukup sebelumnya dan keadaan ini dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan. Hal tersebut terjadi karena wajib pajak harus kembali menggali lebih banyak informasi terkait peraturan pajak untuk menambah pengetahuan pajak mereka agar mereka dapat menyesuaikan diri terhadap fenomena *tax complexity*. Disisi lain tiap-tiap wajib pajak memiliki kemampuan berbeda dalam menyerap informasi, dengan kata lain pengetahuan pajak yang mereka miliki juga tidak sama maka pengetahuan pajak dijadikan sebagai pengaruh internal dari penelitian ini.

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan wajib pajak

Pengetahuan pajak adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Wajib pajak dinilai memiliki pengetahuan pajak yang baik ketika mereka mampu menghitung pengenaan pajak terhutang mereka dengan akurat, melakukan pelaporan dengan lengkap dan sesuai, menggunakan fasilitas yang disediakan oleh petugas pajak dengan maksimal serta mengetahui sanksi pajak dan mengetahui fungsi pajak. Pengetahuan pajak menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak di bawah sistem *self assessment*, karena dalam sistem tersebut mengharuskan wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan sendiri jumlah pajak terhutang mereka (Palil, 2013). Menurut pendapat yang diutarakan oleh Witono (2008) menyebutkan bahwa semakin baik pengetahuan pajak yang dimiliki wajib pajak terhadap peraturan perpajakan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Dalam *cognitive psychology theory* berusaha mengkaji tentang perilaku kepatuhan dari seorang wajib pajak. Teori tersebut menjelaskan bahwa perilaku kepatuhan dipengaruhi oleh kemampuan berpikir (intelektual) dari seorang wajib pajak. Kemampuan berpikir tersebut meliputi kemampuan dalam mengingat, membayangkan, menilai, mempresepsikan, dan memproses jenis-jenis informasi yang berkaitan dengan perpajakan. Pada dasarnya setiap individu memiliki perbedaan kapasitas atau kemampuan dalam memproses informasi sehingga dapat diartikan bahwa setiap wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan yang berbeda. Pengetahuan pajak yang baik memudahkan wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan karena memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan saat melakukan pelaporan maupun perhitungan pajak dan menyadarkan mereka akan pentingnya fungsi pajak serta sanksi yang akan dikenakan jika melanggar peraturan, sehingga mendorong perilaku kepatuhan.

H₁: Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak

Pengaruh Moderasi *Tax Complexity* pada Hubungan antara Pengetahuan dengan Tingkat Kepatuhan

Tax Complexity muncul awalnya sebagai upaya untuk menyempurnakan hukum pajak, dengan cara melakukan perubahan atau penambahan komponen-komponen dalam peraturan perpajakan, namun sayangnya tindakan tersebut justru berdampak pada peraturan pajak yang sangat sulit dipahami dan menyebabkan perbedaan penafsiran (Evans, 2012). Indonesia sendiri termasuk sebagai negara yang memiliki tingkat kompleksitas peraturan pajak yang tinggi.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Borrego (2015) mengelompokkan kompleksitas dalam dimensi legislatif (ambiguitas peraturan, frekuensi

perubahan) dan dimensi kompleksitas kepatuhan (prosedur pemenuhan kewajiban dan format pelaporan). Kompleksitas prosedur dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan ambiguitas peraturan menimbulkan banyak keluhan dari wajib pajak yang berakibat pada munculnya tuntutan untuk melakukan penyederhanaan (Richardson, 2006).

Sikap, kontrol perilaku, kompleksitas dan persepsi keadilan sebagian telah berkontribusi atas ketidakpatuhan wajib pajak, itulah mengapa *tax complexity* dinilai sebagai penentu paling penting dalam timbulnya perilaku ketidakpatuhan wajib pajak (Mc Kerchar, 2009). Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Belay (2016) yang menyebutkan bahwa penyebab tingginya masalah ketidakpatuhan pajak di Ethiopia dikarenakan rendahnya pengetahuan pajak di negara tersebut ditambah kompleksnya peraturan pajak.

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Saad (2014) yang menyebutkan bahwa umumnya wajib pajak di Selandia Baru memiliki pengetahuan pajak yang cukup baik. Namun pengetahuan tersebut hanya sebatas pengetahuan teknis, karena hanya sedikit responden yang paham dengan pengetahuan dalam aspek hukum sehingga banyak dari mereka yang kemudian memutuskan menggunakan kinerja dari profesional pajak. Dalam suatu kondisi tertentu, profesional pajak terkadang dihadapkan oleh permasalahan dimana mereka takut akan kehilangan klien pemakai jasa mereka sehingga mereka cenderung menggunakan pengetahuan pajak mereka untuk melakukan agresivitas pajak dengan memanfaatkan kesenjangan dan ambiguitas dari peraturan pajak dan berdampak pada tingkat kepatuhan yang menurun.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas terdapat kemungkinan bahwa *tax*

complexity akan memperlemah hubungan antara pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut:

H₂: *Tax complexity* mampu memoderasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kuantitatif dengan memanfaatkan metode pengambilan data primer melalui angket berisi poin-poin pertanyaan yang relevan dengan variabel-variabel penelitian. Pengukuran angket dilakukan menggunakan skala likert yang terbagi dalam 4 poin penilaian sebagai berikut: Sangat Setuju (SS); Setuju (S); Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS).

Pengambilan sampel dilakukan menggunakan *convenience sampling* dimana pengambilan sampling dilakukan secara random namun memiliki kesesuaian dengan kriteria sebagai sumber data (Sugiyono, 2013:98). Adapun responden yang termasuk dalam kriteria tersebut adalah bersifat kooperatif dan sedang melakukan pelaporan SPT badan di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal. Adapun jumlah sampel adalah sebanyak 100 sampel yang diperoleh berdasarkan rumus slovin.

Hasil data yang diperoleh melalui penyebaran angket selanjutnya dianalisis secara statistik menggunakan regresi dan MRA dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1 X_1 + e \dots \dots \dots (1)$$

$$Y = \alpha + b_1 X_1 + b_2 Z + b_3 X_1 Z + e \dots \dots \dots (2)$$

Y = Kepatuhan wajib pajak

α = Konstanta

b_1 - b_2 = Koefisien regresi

X_1 = Pengetahuan pajak

Z = *Tax complexity*

X_1Z = Interaksi antara *tax complexity* dengan pengetahuan.

e = *Error term*, tingkat kesalahan penduga dalam penelitian

Berdasar keterangan persamaan di atas terlihat bahwa penelitian ini menggunakan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen, pengetahuan pajak dijadikan sebagai variabel independen dan variabel *tax complexity* sebagai variabel moderasi. Definisi oprasional variabel tersebut ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 1. Definisi Oprasional Variabel

Variabel	Sumber	Definisi Oprasional	Indikator
Pengetahuan Pajak (X)	Borrego <i>et al.</i> , (2015) dan Saad (2014)	Kemampuan seorang wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan.	1. Pengetahuan subjek dan objek pajak 2. Pengetahuan kewajiban wajib pajak 3. Pengetahuan hak wajib pajak 4. Pengetahuan hukum dan kebijakan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Borrego <i>et al.</i> , (2015) dan Prastiwi (2016)	Suatu kondisi psikologis seorang wajib pajak yang mendorong mereka untuk tunduk atas segala peraturan perpajakan dalam melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya.	1. Kepatuhan melaporkan SPT 2. Kepatuhan menyetor pajak terhutang 3. Terbebas dari sanksi hukum
Tax Complexity (Z)	Abadan dan Baridwan, (2014) dan Borrego <i>et al.</i> , (2015)	Penambahan dan perubahan komponen dalam peraturan pajak agar dapat sesuai dengan perkembangan kondisi para wajib pajak.	1. Kemudahan pemahaman 2. Kejelasan Peraturan 3. Frekuensi perubahan 4. Keberpihakan Peraturan

HASIL ANALISIS

Analisis Deskriptif

Berdasar hasil observasi yang telah dilakukan melalui penyebaran angket kepada 120 orang wajib pajak badan yang berada pada kantor KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal, diperoleh 104 kuesioner yang terisi lengkap sehingga dinilai layak untuk digunakan dalam penelitian. Adapun profil responden yang terlibat dalam proses pengambilan data ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Demografi Responden

	Data Responden	Jumlah	Presentase	Total
Pendidikan	SMA/SMK/ sederajat	41	39%	100%
	D3	15	14%	
	S1	43	41%	
	S2	5	5%	
Pengetahuan Pajak	Brevet	9	9%	100%
	Penyuluhan/ Sosialisasi	69	66%	
	Tidak ada	16	15%	
	Lainya	10	10%	
Lama Menjadi Wajib Pajak	< 1 tahun	39	38%	100%
	1-5 tahun	39	38%	
	6-10 tahun	11	10%	
	> 10 tahun	15	14%	

Sumber: Data Primer

Hasil Analisis Data

Pengujian hipotesis pertama akan menggunakan model regresi sedangkan untuk pengujian hipotesis kedua akan memakai *Moderate Regresion Analysis* (MRA) untuk mengetahui apakah variabel *tax complexity* memiliki pengaruh memperkuat atau memperlemah hubungan pengetahuan dengan kepatuhan. Namun sebelum melakukan pengujian tersebut data akan melalui pengujian asumsi klasik yang terdiri dari pengujian normalitas, heterokedastisitas, dan multikolinieritas.


Normalitas dianggap telah terpenuhi apabila menunjukkan angka signifikansi melebihi 0,05 dalam uji *Kolmogorov-Smirnov*. Hasil pengujian data yang telah dilakukan memperlihatkan bahwa keseluruhan nilai signifikansi yang diujikan menunjuk pada angka sebesar 0,582 sehingga mampu untuk menyatakan bahwa data telah terdistribusi normal. Hasil normalitas tersebut akan ditunjukkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

	Unstandardized Residual
N	104
Kolmogorov-Smirnov Z	,777
Asymp. Sig. (2-tailed)	,582

Sumber: Output SPSS data telah diolah penulis

Fenomena heterokedastisitas dianalisis melalui bentuk pola persebaran plot pada pada grafik *scatterplot*. Berdasar hasil pengujian data tampak bahwa plot tersebar antara angka nol hingga sumbu Y tanpa terbentuk pola yang jelas dan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi heterokedastisitas.



Sumber: Output SPSS data telah diolah penulis

Gambar 4.2 Uji Heterokedastisitas

Pengujian multikolinieritas terfokus pada angka tolerance dan VIF dari masing-masing variabel yang diujikan. Asumsi multikolinearitas terpenuhi apabila hasil angka dari masing-masing variabel yang terlibat menunjukkan nilai $VIF \leq 10$ dan $tolerance \geq 0.1$.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Pengetahuan [X1]	,048	20,650
Tax_Complexity[Z1]	,015	65,759
X1*Z1	,012	82,849

Sumber: Output SPSS data telah diolah penulis

Bentuk tampilan tabel uji multikolinieritas yang disajikan di atas, tampak bahwa keseluruhan hasilnya tidak memenuhi asumsi multikolinearitas itu sendiri. Namun berdasar pendapat yang dikemukakan oleh Sugiono (2004) menunjukkan bahawa dalam kasus pengujian variabel moderasi masalah multikolinearitas ini memang masalah yang umum terjadi. Hal tersebut dikarenakan adanya interaksi antara variabel independen dengan variabel moderasi sehingga terjadi korelasi yang tinggi. Dapat dilihat dalam kolom model ada variabel pengetahuan (X1), *tax complexity* (Z1) dan variabel moderating yang ditunjukkan dengan perkalian X dengan Z, variabel inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya korelasi tinggi. Walaupun terjadi masalah multikolinearitas, pengujian MRA tetap harus dilakukan karena masalah multikolinearitas bukanlah suatu permasalahan yang berarti dalam kasus model pengujian *Moderate Regression Analysis* (MRA).

Uji Hipotesis Persamaan 1

Tabel 5. Rekapitulasi Hasil Analisis Regresi

Variabel	B	Beta	T	Sig t	Keterangan
Konstanta	13.122		5.039	.000	-
Pengetahuan [X1]	.492	.502	5.865	.000	Berpengaruh
R	= .502	F	= 34,401		
R Square Adj	= .245	Sig F	= 0,000		
R Square df	= .252	α	= 5%		
Regresi	= 1	N	= 104		
df Residual	= 102				

Sumber: Output SPSS data telah diolah penulis

Hasil regresi yang ditunjukkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai β_1 sebesar 0,492 karena angka tersebut menunjukkan tanda positif, sehingga dapat diartikan bahwa setiap terjadi kenaikan variabel pengetahuan sebesar 1 (satu) satuan maka akan berdampak pada kenaikan dari variabel tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 0,492 kali. Variabel pengetahuan juga menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,00 dikarenakan angka tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat dinyatakan jika variabel pengetahuan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan. Nilai koefisi determinasi (R^2) menunjukkan besaran angka sebesar 0,245 sehingga dapat dikatakan bahwa sebesar 24,5% dari variabel kepatuhan dapat dijelaskan oleh variabel pengetahuan sedangkan sisanya yaitu sebesar 75,5% akan dijelaskan oleh variabel lain selain variabel yang diujikan.

Uji Hipotesis Persamaan 2

Hasil regresi yang ditunjukkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai β_1 sebesar 0,492 karena angka tersebut menunjukkan tanda positif, sehingga dapat diartikan bahwa setiap terjadi kenaikan variabel pengetahuan sebesar 1 (satu) satuan maka akan berdampak pada kenaikan dari variabel tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 0,492 kali. Variabel pengetahuan juga menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,00 dikarenakan angka tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat

dinyatakan jika variabel pengetahuan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan. Nilai koefisi determinasi (R^2) menunjukkan besaran angka sebesar 0,245 sehingga dapat dikatakan bahwa sebesar 24,5% dari variabel kepatuhan dapat dijelaskan oleh variabel pengetahuan sedangkan sisanya yaitu sebesar 75,5% akan dijelaskan oleh variabel lain selain variabel yang diujikan.

Tabel 6. Rekapitulasi Hasil Analisis Regresi

Variabel	B	Beta	T	Sig t	Keterangan
Konstanta	27,319		2,355	,020	-
Pengetahuan [X1]	-,078	-,079	-,210	,834	Tidak Berpengaruh
Tax_Complexity[Z1]	-,643	-,864	-1,284	,202	Tidak Berpengaruh
X1*Z1	,026	1,209	1,601	,112	Tidak Berpengaruh
R	= .559		F	= 15,113	
R Square Adj	= .291		Si	= 0,000	
R Square	= .312		g	= 5%	
df Regresi	= 3		F	= 104	
df Residual	= 100		α		
			N		

Sumber: Output SPSS data telah diolah penulis

PEMBAHASAN

Berdasar hasil penelitian hipotesis pertama (H1) yang telah dijabarkan sebelumnya dapat dinyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini menunjukan bahwa pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak dinilai cukup memadai dan memiliki dampak yang baik terhadap kepatuhan. Ketentuan ini ditunjukkan dalam hasil kuesioner dimana mayoritas responden menjawab setuju pada poin pertanyaan yang menanyakan kemampuan wajib pajak dalam menghitung pajak terhutang dan melakukan pelaporan. Pengaruh antara kedua variabel tersenbut tidak terlepas dari banyaknya wajib pajak yang mengaku telah memperoleh pengetahuan pajak mereka dari sosialisasi yang dilakukan petugas pajak yang ditunjukkan dalam tabel 2.

Penelitian ini berkaitan dengan *cognitive psychology theory* yang menilai sifat dan penyebab dari perilaku atau tindakan yang dilakukan seorang individu dalam satu kondisi (situasi) terpengaruh oleh kemampuan berpikir individu tersebut, hal ini dikarenakan kemampuan berpikir memungkinkan seorang individu dalam mengingat, membayangkan, menilai, mempresepsikan, dan memproses jenis-jenis informasi untuk menghasilkan respon (Hastjarjo, 2004). Kemampuan tersebut juga digunakan untuk mempertimbangkan implikasi dari tindakan mereka sebelum mereka memutuskan, atau membentuk niat, untuk terlibat atau tidak dalam perilaku tertentu. Memiliki pengetahuan pajak yang baik akan memudahkan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan dan memberikan pengetahuan atas sanksi perpajak yang mungkin dikenakan apabila melanggar, itu artinya kemungkinan untuk menghindari sikap ketidakpatuhan semakin tinggi sehingga wajib pajak cenderung menggunakan pengetahuan pajaknya untuk memenuhi kewajibanya.

Hasil penelitian untuk hipotesis kedua (H2) menunjukan bahwa *tax complexity* tidak memoderasi hubungan pengetahuan terhadap tingkat kepatuhan. Hal ini disebabkan karena pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak pada KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal cukup mampu dalam memerangi fenomena *tax complexity*. Pengetahuan pajak memiliki peran penting karena pengetahuan pajak mencerminkan sejauh mana pemahaman wajib pajak atas konsep pajak dan kemampuan dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu fenomena seperti perbedaan persepsi antara wajib pajak dengan fiskus atau anggapan kesulitan dalam memahami aturan pajak tidak terlalu dirasakan oleh wajib pajak dengan pengetahuan yang baik. Selain itu tingginya frekuensi

pemberian sosialisasi terkait peraturan perpajakan yang dilakukan oleh KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal juga mempengaruhi ketidak mampuan *tax complexity* dalam menjadi variabel moderasi dikarenakan kegiatan tersebut memberikan *update* informasi dalam peraturan perpajakan pada wajib pajak sehingga berkontribusi dalam memudahkan wajib pajak untuk mengimbangi perubahan peraturan perpajakan. Selain itu sosialisasi juga dinilai mampu menerangkan peraturan pajak dengan baik sehingga menekan masalah perbedaan persepsi antara wajib pajak dengan fiskus.

Penelitian ini berkaitan dengan teori atribusi. Teori tersebut mengatakan bahwa ketika individu hendak menilai perilaku seseorang mereka akan mencoba menganalisis apakah perilaku tersebut timbul atas pengaruh internal atau eksternal (Robbins, 1996). Dalam konteks kepatuhan wajib pajak, sikap wajib pajak untuk patuh atau tidak terhadap peraturan pajak tergantung dengan cara seorang wajib pajak dalam menilai pajak itu sendiri. Penilaian tersebut tidak luput dari pengaruh internal maupun eksternal tergantung dari pengaruh mana yang lebih kuat dalam mempengaruhi sikap. Dalam penelitian ini pengaruh internal atau pengetahuan pajak pajak memiliki pengaruh yang lebih kuat dalam membentuk sikap kepatuhan sehingga munculnya *tax complexity* tidak terlalu dihiraukan karena wajib pajak merasa memiliki kemampuan yang baik sehingga mampu memenuhi kewajiban pajak mereka ditengah kompleksnya peraturan pajak di Indonesia.

KESIMPULAN

Simpulan

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh

terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu penelitian ini juga menunjukkan hasil bahwa *tax complexity* tidak mampu memoderasi hubungan antara pengetahuan pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

Saran

Peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian serupa disarankan untuk menggunakan variabel yang lebih beragam yang mampu menggambarkan variabel kepatuhan. Dan juga disarankan untuk menggunakan *mix method* dalam proses pengambilan data dengan cara menggabungkan metode kuesioner dengan wawancara sekaligus. Karena hal itu mampu mengatasi kelemahan dari masing-masing metode sehingga mampu mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik.

Saran penulis bagi pihak DJP, agar dalam upaya meningkatkan pengetahuan pajak kepada wajib pajak entah itu melalui sosialisasi, penyuluhan atau seminar sebaiknya petugas tidak hanya menjelaskan tatacara menjalankan kewajiban perpajakan saja tetapi juga melakukan pendekatan secara psikologis tentang pentingnya pajak dan berusaha memperoleh kepercayaan wajib pajak akan kinerja mereka. Karena pendekatan secara psikologis dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dan ampuh untuk membangun kepatuhan sukarela sehingga mampu meningkatkan penerimaan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadan, S., & Baridwan, Z. (2014). Determinan Perencanaan Dan Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(2), 170–344.
- Bandura, A. (2001). Social Cognitive Theory: An Agentic Perspective. *Arjournals*, 52(1), 1–26.
- Belay, S. A., & Viswanadham, P. (2016). An Assessment of Business Income Taxpayers Tax Knowledge, Tax Complexity, and Tax Compliance: A Case of Amhara Regional State of Ethiopia. *International Journal of Science and*

- Research*, 5(5), 628–634.
- Borrego, A. C., Loo, E. C., Lopes, M. M., & Ferreira, C. M. (2015). Tax professionals' perception of tax system complexity: Some preliminary empirical evidence from Portugal. *Atax UNSW*, 13(1), 338–360.
- Caroko, Bayu dan Susilo, Heru (2015). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 1(1), 1–10.
- Deloitte. (2017). *Shifting sands: risk and reform in uncertain times 2017 Asia Pacific Tax Complexity Survey*. London. Retrieved from www.deloitte.com
- Evans, C. (2012). Tax Governance Issues : Managing System Complexity. *Economic Society of Australia*, 31(1), 30–35.
- Fitriani, D., Prasetyo, E., Yustien, R., & Hizazi, A. (2014). Pengaruh Gender, Latar Belakang Pekerjaan, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Investasi*, 10(2), 115–122
- Hastjarjo, T. D. (2004). Berkenalan Dengan Psikologi Kognitif.pdf. *Jurnal Intelktual Universitas Gajah Mada*, 2(2), 1–9.
- Kulsum, U., & Satyawan, M. (2014). Pengaruh Karakteristik Usaha Wajib Pajak Badan Terhadap Tingkat Kepatuhan Berdasar Pengukuran Reporting Compliance (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan). *Akrual: Jurnal Akuntansi*, 6(1), 33–50
- Mardiasmo. (2010). *Perpajakan* (Revisi). Yogyakarta: ANDI OFFSET.
- Mc Kerchar, M., & Evan, C. (2009). Sustaning Growth in Developing Economic throught Improved Taxpayers Compliance: Challanges for Policy Makers and Revenue Authorities. *E-Journal of Tax Research*, 7(2), 171–201.
- Mukhlis, I., Utomo, S. H., & Soesetio, Y. (2015). The Role of Taxation Education on Taxation Knowledge and Its Effect on Tax Fairness as well as Tax Compliance on Handicraft SMEs Sectors in Indonesia. *International Journal of Financial Research*, 6(4), 161–169.
- Palil, M. R., Fadillah, W., & Wan, B. (2013). The Perception of Tax Payers on Tax Knowledge and Tax Education with Level of Tax Compliance : A Study the Influences of Religiosity. *ASEAN Journal of Economic, Management, and Accounting*, 1(1), 118–129.
- Prastiwi, D. (2016). *Mengenal Lebih Dekat Perpajakan Indonesia*. Surabaya: UNESA University Press.
- Redae, B. (2016). Taxpayers Knowledge and Tax Compliance Behavior in Ethiopia : A Study of Tigray State, 3(2), 1090–1102.
- Richardson, G. (2006). The Determinants of Tax Evasion : A Cross-Country Study, 15(2), 150–169.
- Robbin, S. P. (1996). *Prilaku Organisasi: Konsep Kontroversi dan Aplikasi* (Bahasa Ind). Jakarta: Prenhalindo.
- Saad, N. (2014). Tax Knowledge , Tax Complexity and Tax Compliance : Taxpayers ' View. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 109(36), 1069–1075.
- Sarwono, J. (2009). Memandu Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif: Mungkinkah?. *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis*, 9(2), 119–132
- Sugiono. (2004). Konsep, Identifikasi, Alat Analisis dan Masalah Penggunaan Variabel Moderator. *Jurnal Studi Manajemen Dan Organisasi*, 1(2), 61–70.

- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tarjo. (2010). Complexity and Socialization of Taxation Rule in Affecting the Taxpayer Accounting Behaviour in Indonesia. *The International Journal of Accounting and Business Society*, 18(1), 33–47.
- Witono, B. (2008). Peranan pengetahuan pajak pada kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Perpajakan*, 7(2), 196–208.
- www.pajak.go.id
- www.worldbank.org, 2017